



PENGARUH PROFITABILITAS, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN CSR TERHADAP TAX AVOIDANCE

Dewi Kusuma Wardani^{1*}
Mursiyati²

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: dewifeust@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of profitability, independent commissioners, audit committees, and Corporate Social Responsibility (CSR) to the tax avoidance. the sample that used in this research is manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017, based on purposive sampling method was obtained 54 companies. The data in this research was processed using SPSS and Eviews with multiple linear regression method. Hypothesis testing method using significance level of 5%. The result of this research show that the profitability has a significant positive influence to the tax avoidance. Independent commissioners, audit committees, and Corporate Social Responsibility (CSR) do not have significant influence to the tax avoidance.

INFO ARTIKEL

Diterima: 3 Januari 2019
 Direview: 14 Maret 2019
 Disetujui: 25 Oktober 2019
 Terbit: 27 Desember 2019

Keywords:

Profitability, independent commissioners, audit committees, CSR, tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Milhanudin & Sasongko, 2017). Penerimaan negara dari sektor pajak dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan di berbagai sektor (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Tabel 1.1
APBN-P dan Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2017
(dalam triliun rupiah)

Tahun	APBN-P	Realisasi	Presentase (%) Pencapaian
2013	1.148	1.077	93,8
2014	1.246	1.143	91,7
2015	1.489,3	1.240,4	83,3
2016	1.539,2	1.285	83,5
2017	1.472,7	1.339,8	90,9

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017, diolah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak negara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berada di bawah target pajak yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.339,8 triliun atau 90,9% dari

target dalam APBN-P sebesar Rp 1.472,7 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tahun 2017 belum mencapai target dengan penurunan sebesar 9,1% dari target yang dianggarkan.

Jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa kesadaran orang pribadi atau badan usaha untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Astuti dan Aryani (2016) berpendapat bahwa adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya mengoptimalkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak (Wisanggeni dan Suparli, 2017).

Tax avoidance dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, komisaris independen, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility*. Devi dan Noviani (2016) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Apabila tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan meningkat maka laba bersih perusahaan juga akan meningkat. Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba maka perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang memperoleh laba tidak akan melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak (Purwaningrum, 2018).

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komisaris independen. Teori keagenan menjelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin baik dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Dapat dikatakan bahwa komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pembayaran pajak, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita dan Harto, 2014).

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jumlah anggota komite audit dapat menentukan efektivitas kinerja suatu perusahaan. Semakin banyak komite audit yang ada dalam perusahaan dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility*. CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya (Muzakki, 2015). Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak menunjukkan adanya dukungan dan kontribusi terhadap pemerintah untuk melakukan pembangunan dan peningkatan sarana publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan pula dimensi sosial dan lingkungan hidupnya. Kontribusi dari implementasi CSR perusahaan merupakan tindakan yang harus diterapkan secara etis untuk keberlangsungan perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena *tax avoidance* dinilai tindakan yang tidak etis.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi timbul karena adanya perkembangan ilmu manajemen modern yang menggeser teori klasik, aturan yang memisahkan pemilik perusahaan dengan para pengelola perusahaan. Menurut Alifianti, Putri, dan Chariri (2017) prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Pemberian wewenang kepada manajemen terkadang dapat menimbulkan konflik ketidaksejajaran kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Konflik tersebut disebut dengan *agency problem*. *Agency problem* dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajemen bertindak selaras dengan tujuan pemilik perusahaan.

Menurut Prasetyo (2009) *agency cost* meliputi tiga hal, yaitu *monitoring costs*, *bonding costs*, dan *residual loss*. *Monitoring costs* merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Dalam situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding costs*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal disebut dengan *residual loss*.

Hubungan teori agensi dengan *tax avoidance* yaitu apabila pengelola manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak (Purwaningrum, 2018). Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan perusahaan berdasarkan teori agensi akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penyalarsan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham agar tercipta tujuan yang sama (Satria et al., 2012).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat (Octaviana, 2014). Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan para *stakeholder* yang didasarkan pada fenomena kontrak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan organisasi yang seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat (Purwaningrum, 2018).

Perusahaan menyadari bahwa adanya kontrak sosial lingkungan dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan dengan adanya CSR merupakan salah satu wujud tanggungjawab perusahaan untuk masyarakat (Octaviana, 2014). Berdasarkan teori ini, aktivitas dan kegiatan perusahaan haruslah selaras dengan sistem nilai masyarakat. Teori legitimasi berkaitan dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan, apabila terjadi ketidak selarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat (*legitimacy gap*) maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Hidayah, 2017).

Legitimasi adalah hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi karena adanya batasan-batasan yang ditekan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut dapat mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Kurniawan, 2018). Perusahaan dapat mengupayakan legitimasi dari masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau yang sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan dapat bertanggungjawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah

dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak melakukan *tax avoidance* (Ningrum dkk, 2018).

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku (Hidayah, 2017).

Menurut James Kessler (2004) pengertian *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis yaitu: penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) memiliki karakteristik yaitu memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dengan *spirit & intention of parliament*, dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*) memiliki karakteristik yaitu tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament*, dan adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.

Tindakan *tax avoidance* dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau hilangnya reputasi perusahaan. Apabila tindakan *tax avoidance* sudah melanggar atau melebihi batasan-batasan ketentuan perpajakan maka hal tersebut termasuk kedalam *tax evasion* atau penggelapan pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Kedua praktek pelanggaran pajak ini mempunyai tujuan yang sama yaitu meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, akan tetapi cara yang dilakukan sangatlah bertolak belakang (Fitriyanti, 2017). *Tax avoidance* lebih cenderung dilakukan karena adanya sebuah kesempatan. Penghindaran pajak ini terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan. Wajib Pajak memanfaatkan kelemahan koridor hukum yang berlaku sehingga beban pajak yang mereka harus bayarkan semakin kecil. Tindakan perusahaan untuk melakukan usaha *tax avoidance* menunjukkan tingkat agresivitas terhadap pajak. Semakin besar upaya perusahaan melakukan *tax avoidance* maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas merupakan salah satu pengukur bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Rosalia, 2017). Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan *tax subsidy* berupa pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Apabila tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan meningkat maka laba bersih perusahaan juga akan meningkat (Jasmine, 2017). Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba maka perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang memperoleh laba tidak akan melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak (Purwaningrum, 2018).

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Wijayani (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan hasil temuan (Wardani & Khoiriyah, 2018) dan (Purwaningrum, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Pengawasan perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris yang terdiri adanya komisaris independen. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Dapat dikatakan bahwa komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pembayaran pajak, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014). Proporsi komisaris independen yang semakin besar diharapkan dapat menekan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diantari dan Ulupui, 2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2014) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian adalah:

H2: Komisaris Independen Berpengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Jumlah anggota komite audit dapat menentukan efektifitas kinerja suatu perusahaan. Komite audit minimal harus terdiri dari tiga orang anggota, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan kurang dari tiga maka cenderung akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (Sandy dan Lukviarman, 2015). Semakin banyak komite audit yang ada dalam perusahaan dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) Suardana (2014:535) dan Diantari dan Ulupui (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sarra (2015) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Rumusan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Social Responsibility merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya (Muzakki, 2015). Pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena *tax avoidance* dinilai tindakan yang tidak etis.

Hasil penelitian yang dilakukan (Muzakki, 2015) yang mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktek *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang rendah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Maraya dan Yendrawati (2016) yang menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: CSR Berpengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance*

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel yang ditentukan (Milhanudin dan Sasongko, 2017). Perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 54 perusahaan.

Definisi Operasional

Tax Avoidance

Tax avoidance atau yang disebut dengan penghindaran pajak merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak (Wisanggeni dan Suharli, 2017). rasio CETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Kasyangdibayaruntukpajak}}{\text{TotalLabaSebelumPajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). Perhitungan ROA diukur dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{LabaSetelahLabaPajak}}{\text{TotalAset}}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi atau hubungan dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Rumus perhitungan komisaris independen sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{KomisarisIndependen}}{\sum \text{DewanKomisaris}}$$

Komite Audit

Komite audit bertugas melakukan kontrol internal, pemeriksaan dan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Eksandy, 2017). Perhitungan komite audit diukur dengan rumus:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Corporate Social Responsibility (CSR)

Variabel CSR diukur dengan menggunakan *check list* yang mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI). Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan (Pradipta, 2015). Rumus menghitung CSRI sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas hasil uji menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model persamaan regresi dan dapat digunakan dalam penelitian. Nilai seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut tidak memiliki gejala multikolinearitas. Nilai VIF

untuk variabel profitabilitas sebesar 1.083301, variabel komisaris independen sebesar 1.064148, variabel komite audit sebesar 1.003128, dan variabel CSR sebesar 1.032595.

Uji Normalitas dilakukan dengan melihat angka signifikan dari *Kolmogorov-Smirnov test*. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai *2-tailed significant* melalui pengukuran tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Data bisa dikatakan berdistribusi normal bila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 5%. Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,080. Hal tersebut menunjukkan bahwa signifikansi lebih dari 0,05, sehingga data residual terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas nilai *Obs*R-squared* pada hasil penelitian diatas adalah 50,14086 dan nilai probabilitasnya adalah 0,0000 (lebih kecil dari $\alpha=5\%$) maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan uji *Weighted Least-Squares* (WLS). Uji WLS digunakan apabila data sudah diuji menggunakan uji white tetapi masih terjadi masalah heteroskedastisitas. Apabila sudah melakukan uji WLS tetapi masih mengalami masalah heteroskedastisitas maka diasumsikan data sudah terbebas dari heteroskedastisitas (Winarno, 2017).

Uji Autokorelasi pengujian ini menggunakan uji Durbin Waston. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,093373, nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%. Oleh karena nilai DW 2,093373 lebih besar dari batas atas (du) 1,823 dan kurang dari 4- 1,823 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa peneliti tidak bisa menolak H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Uji Fit Model (Goodnes of Fit) digunakan untuk menguji kecocokan model yang dibuat atau apakah hasil percobaan sudah mengikuti probabilitas tertentu. Hasil uji fit model dapat diperoleh nilai *f* hitung sebesar 10,27358 dan signifikan pada 0,00000 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa salah satu dari empat variabel independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain model dinyatakan *fit*.

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh *Adjusted R-Squared* 0.147496. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dapat diterangkan oleh faktor profitabilitas, komisaris independen, komite audit, dan CSR berpengaruh sebesar 14,75%, sedangkan sisanya sebesar 85,25% menggambarkan variabel-variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada setiap model untuk mengetahui pengaruh dapat dilihat dengan probabilitasnya. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara kedua variabel. Tabel 4 menunjukkan hasil dari uji parsial sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.560312	0.546242	-2.856448	0.0046
LOG(ROA)	-0.123890	0.041244	-3.003857	0.0029
LOG(KI)	0.227864	0.183583	1.241206	0.2156
LOG(KA)	-0.043690	0.418388	-0.104425	0.9169
LOG(CSRIJ)	-0.043917	0.088513	-0.496165	0.6202
AR(1)	0.352735	0.057563	6.127837	0.0000

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel komisar independen, komite audit, dan CSR tidak signifikan, sedangkan variabel profitabilitas signifikan pada 0,0029. Dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas.

Pembahasan

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. profitabilitas memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,0029 < 0,05$ dengan *coefficient* -0,123890. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* tidak terdukung. Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin meningkat tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. ROA mengalami peningkatan maka *Cash Effective Tax Rate* (CETR) semakin rendah, CETR yang rendah mengindikasikan tingginya aktivitas *tax avoidance*. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka profitabilitas perusahaan akan meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar semakin tinggi, sehingga ada upaya untuk melakukan praktek *tax avoidance* (Wardani & Khoiriyah, 2018). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi pula praktek *tax avoidance* yang dilakukan, karena laba perusahaan yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajak (Wardani dan Khoiriyah, 2018). Hal ini sejalan dengan teori agensi, *principal* akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, *agent* akan berusaha mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Dengan pematangan perencanaan pajak akan menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan perusahaan melakukan praktek *tax avoidance* akan meningkat (Wijayanti, 2018).

Komisaris independen memiliki nilai probabilitas $0,2156 > 0,05$ dan *coefficient* 0,227864. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komisar independen berpengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tidak terdukung karena nilai signifikansi sebesar 0,2156. Proporsi komisar independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap sampel diperoleh nilai terendah sebesar 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa persentase jumlah minimal komisar independen belum memenuhi ketentuan yaitu minimal 30% dari seluruh anggota. Hal ini menyebabkan tidak semua anggota dewan komisar dapat tampil secara independen dan netral dalam perusahaan, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan praktek *tax avoidance*.

Komite audit memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu $0,9169 > 0,05$ dengan *coefficient* -0,043690 dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tidak terdukung karena nilai signifikansi sebesar 0,9169, ini berarti jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit telah sesuai dengan ketentuan minimal (Erlina, 2017). Hal tersebut dapat terjadi karena komunikasi dengan pihak manajemen perusahaan, dewan komisar, auditor internal, dan auditor eksternal tidak berjalan dengan lancar sehingga efektivitas komite audit masih kurang (Reza, 2012).

Corporate Social Responsibility memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu $0,6202 > 0,05$ dengan *coefficient* -0,043917. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan di Indonesia, maka signifikansinya terhadap *tax avoidance* tidak berpengaruh. Hal ini terbukti pada tabel 4.3 tentang hasil uji statistik deskriptif yang menyatakan bahwa kualitas informasi CSR yang diungkapkan perusahaan hanya berkisar antara 2% sampai dengan 26%. Pengungkapan CSR ini belum cukup signifikan menyebabkan perusahaan lebih

mementingkan kondisi keuangannya (Wahyudi, 2015). Kontribusi perusahaan dalam dimensi sosial dan lingkungan hidupnya belum diterapkan secara etis. perusahaan menyampaikan CSR hanya untuk pencitraan dalam rangka menarik simpati masyarakat terhadap perusahaan dan untuk memenuhi kewajiban semata. Hal ini sejalan dengan pandangan Kant yang menyatakan bahwa, pelaksanaan program CSR yang hanya didasarkan pada proses pencitraan perusahaan dan asas taat pada peraturan pemerintah merupakan tindakan yang tidak memenuhi syarat moral (Fauzan, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari uji mengenai profitabilitas, komite audit, komisaris independen, CSR terhadap *tax avoidance*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komite audit, komisaris independen, dan CSR tidak berpengaruh terhadap CETR atau *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel independen sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dalam menjelaskan variasi variabel *tax avoidance*, seperti menambah variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth*.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan objek penelitian yang akan digunakan selain perusahaan manufaktur agar dapat memperkuat kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian misalnya sektor *property dan real estate*, multinasional, pertambangan, dan lain-lain.

REFERENSI

- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. 2017. "PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR". *Universitas Diponegoro*
- Eksandy, A., & Audit, K. 2014. "PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)". *Universitas Muhammadiyah Tangerang*
- Erlina, N., & Erlina, N. 2017. "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE". *Politeknik Negeri Padang*
- Fauzan. 2011. "Corporate Social Responsibility dan Etika Bisnis (Perspektif Etika Moral Immanuel Kant)". *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 7(2), 115.
- Gusti Ayu Cahya Maharani, I., & Alit Suardana, K. 2014. "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR". *Universitas Udayana*
- Hidayah, A. L. 2017. "Pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak skripsi". *UMP*
- Jasmine, U. 2017. "PENGARUH LEVERAGE, KEPELIMIKAN INSTITUSONAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK". *Universitas Pekanbaru Riau*
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. 2016. "Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance". *Universitas Islam Indonesia*
- Milhanudin, & Sasongko. 2017. "Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance". *ums*
- Muzakki, M. R. 2015. "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL

INTENSITY TERHADAP". *Universitas Diponegoro*

OCTAVIANA, N. E. 2014. "PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ". *Universitas Diponegoro*

Pradipta, D. H. & S. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak". *Universitas Gadjah Mada*

Prasetyo. 2009. "Corporate governance...". *FE Universitas Indonesia*.

Purwaningrum, R. 2018. "PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK". *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*

Puspita, S. R., & Harto, P. 2014. "PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK". *Universitas Diponegoro*

Rista Diantari, P., & Agung Ulupui, I. 2016. "PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE". *Universitas Udayana*

Rosalia, Y. 2107. "PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK". *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*

Sarra, H. D. 2015. "PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK". *Universitas Muhammadiyah Tangerang*

Satria, H., Priyo, N., Adi, H., Ekonomika, F. 2017. "PENGARUH CAPITAL INTENSITY, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK". *Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*

Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Aryani. 2016. "TREN PENGHINDARAN PAJAK". *Jurnal Akuntansi*, XX(3), 375–388.

Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. 2018. "Pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak". *Akuntansi Dewantara*, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. 2016. "PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, GCG DAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK". *Seminar Nasional IENACO Universitas Islam Batik Surakarta*

Wisanggeni, I. 2017. "Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien". *Mitra Wacana, Bogor*.